



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI SUBAGYA, S.IP. ALIAS GIUNG BIN SAMSUN (ALM.);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciawet RT 003/002 Ds. Mekarsari Kec. Ciracap Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hidayat, S.H., M.H. dan kawan, Advokat dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pend.Pid/2023/PN Cbd.
tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SUBAGYA, S.Ip. Alias GIUNG Bin SAMSUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Pertama Penuntut Umum DAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memiliki Psikotropika*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Surat Dakwaan KEDUA Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI SUBAGYA, S.Ip. Alias GIUNG Bin SAMSUN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 5 (LIMA) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus puluh) butir obat daftar G jenis *Hexymer*;
 - 38 (tiga puluh delapan) butir obat daftar G jenis *Tramadol*;
 - 28 (dua puluh delapan) butir obat daftar G jenis *Alprazolam*;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil jual senilai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-44/CBD/Eku.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIKI SUBAGYA, S.Ip. Alias GIUNG Bin SAMSUN pada tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa telah memesan obat daftar G jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* secara online ke Tokopedia dengan nama akun yang tidak dapat diingat yang berada di daerah Jakarta dan Terdakwa telah menerimanya melalui jasa pengiriman J&T yang saat itu Terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) box berisikan 50 (lima puluh) butir dengan total 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box selain itu Terdakwa juga telah memesan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir seharga 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perlembarannya, dan setelah membeli obat-obatan tersebut Terdakwa bertujuan akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli yang datang langsung ke Counter Handphone Terdakwa tanpa memiliki izin edar, dimana untuk obat jenis *Tramadol* dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan obat jenis *Hexymer* dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



rupiah) per 4 (empat) butir, dimana Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis *Tramadol* sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan obat jenis *Hexymer* sebanyak 700 (tujuh ratus) butir, dan untuk sisa obat-obatan lainnya Terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Counter Handphone miliknya di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi AGUS RUSLANDI, SE, Saksi HERMANTO dan Saksi ANDRIAN T SINAGA (ketiga Saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya sambil melakukan pengeledahan ditemukan 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol* serta terdapat ditemukan juga 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer* yang diakui Terdakwa hasil membeli sebelumnya serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, selain itu juga ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam* berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0828/NOF/2023 tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4368 gram (No. BB: 0403/2023/OF);
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Tramadol* HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4521 gram (No. BB: 0404/2023/OF);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 0403/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*, dengan berat netto seluruhnya 1,2824 gram;
- No. BB: 0404/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 2,2068 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis *Tramadol* dan obat jenis *Hexymer* tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIKI SUBAGYA, S.Ip. Alias GIUNG Bin SAMSUN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa telah memesan obat daftar G jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* secara online ke Tokopedia dengan nama akun yang tidak dapat diingat yang berada di daerah Jakarta dan Terdakwa telah menerimanya melalui jasa pengiriman J&T yang saat itu Terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) box berisikan 50 (lima puluh) butir dengan total 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box selain itu

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Terdakwa juga telah memesan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir seharga 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perlembarannya, dan setelah membeli obat-obatan tersebut Terdakwa bertujuan akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli yang datang langsung ke Counter Handphone Terdakwa tanpa memenuhi standar persyaratan keamanannya, dimana untuk obat jenis *Tramadol* dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan obat jenis *Hexymer* dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, dimana Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis *Tramadol* sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan obat jenis *Hexymer* sebanyak 700 (tujuh ratus) butir, dan untuk sisa obat-obatan lainnya Terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Counter Handphone miliknya di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi AGUS RUSLANDI, SE, Saksi HERMANTO dan Saksi ANDRIAN T SINAGA (ketiga Saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya sambil melakukan pengeledahan ditemukan 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol* serta terdapat ditemukan juga 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer* yang diakui Terdakwa hasil membeli sebelumnya serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, selain itu juga ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam* berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0828/NOF/2023 tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti*:

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4368 gram (No. BB: 0403/2023/OF);
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Tramadol* HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4521 gram (No. BB: 0404/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 0403/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*, dengan berat netto seluruhnya 1,2824 gram;
- No. BB: 0404/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 2,2068 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis *Tramadol* dan obat jenis *Hexymer* tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

DAKWAAN KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIKI SUBAGYA, S.Ip. Alias GIUNG Bin SAMSUN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak memiliki, dan/atau membawa Psikotropika*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa telah memesan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir seharga 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perlembarannya selain itu Terdakwa juga telah memesan obat daftar G jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* secara online ke Tokopedia dengan nama akun yang tidak dapat diingat yang berada di daerah Jakarta dan Terdakwa telah menerimanya melalui jasa pengiriman J&T yang saat itu Terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) box berisikan 50 (lima puluh) butir dengan total 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box sedangkan untuk obat jenis *Hexymer* saat itu Terdakwa tidak mememesannya namun telah dikirimkan obat jenis *Hexymer*, dan setelah membeli obat jenis *Alprazolam* tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan untuk obat-obatan jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* Terdakwa akan mengedarkan/menjualnya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Counter Handphone miliknya di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi AGUS RUSLANDI, SE, Saksi HERMANTO dan Saksi ANDRIAN T SINAGA (ketiga Saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya sambil melakukan pengeledahan telah didapatkan memiliki 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam*, selain itu juga ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer*, 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol* berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0828/NOF/2023 tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti: 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Alprazolam* berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7807 gram (No. BB: 0402/2023/OF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa: No. BB: 0402/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna ungu yang mengandung *Alprazolam* dengan berat netto seluruhnya 0,7047 gram. Kesimpulan: 0402/2023/OF berupa tablet warna ungu adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, membawa obat tersebut dengan tujuan untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIKI SUBAGYA, S.Ip. Alias GIUNG Bin SAMSUN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



buku standar lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa telah memesan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir seharga 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perlembar, selain itu Terdakwa juga telah memesan obat daftar G jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* secara online ke Tokopedia dengan nama akun yang tidak dapat diingat yang berada di daerah Jakarta dan Terdakwa telah menerimanya melalui jasa pengiriman J&T yang saat itu Terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) box berisikan 50 (lima puluh) butir dengan total 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box sedangkan untuk obat jenis *Hexymer* saat itu Terdakwa tidak memesannya namun telah dikirimkan obat jenis *Hexymer*, dan setelah membeli obat jenis *Alprazolam* tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan untuk obat-obatan jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* Terdakwa akan mengedarkan/menjualnya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Counter Handphone miliknya di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi AGUS RUSLANDI, SE, Saksi HERMANTO dan Saksi ANDRIAN T SINAGA (ketiga Saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya sambil melakukan pengeledahan telah ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam*, selain itu juga ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer*, 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol* berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0828/NOF/2023 tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti: 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Alprazolam* berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7807 gram (No. BB: 0402/2023/OF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa: No. BB: 0402/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna ungu yang mengandung *Alprazolam* dengan berat netto seluruhnya 0,7047 gram. Kesimpulan: 0402/2023/OF berupa tablet warna ungu adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Ruslandi, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar dan kedapatan memiliki obat psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena sebelumnya kami menerima informasi dari warga tentang adanya peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dengan menjelaskan ciri-ciri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa, lalu kami menginterogasi Terdakwa dan menanyakan obat-obatan tersebut sambil melakukan penggeledahan di dalam Counter tersebut hingga ditemukan barang bukti obat-obatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu: 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol* serta terdapat ditemukan juga 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer* yang diakui Terdakwa hasil membeli sebelumnya serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, selain itu juga ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam* berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan obat tersebut hasil membeli dari Yupra (DPO) melalui WhatsApp lalu dikirim melalui J&T;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, rencananya obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andrian T Sinaga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar dan kedapatan memiliki obat psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena sebelumnya kami menerima informasi dari warga tentang adanya peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dengan menjelaskan ciri-ciri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa, lalu kami menginterogasi Terdakwa dan menanyakan obat-obatan tersebut sambil melakukan pengeledahan di dalam Counter tersebut hingga ditemukan barang bukti obat-obatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu: 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol* serta terdapat ditemukan juga 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer* yang diakui Terdakwa hasil membeli sebelumnya serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, selain itu juga ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam* berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan obat tersebut hasil membeli dari Yupra (DPO) melalui WhatsApp lalu dikirim melalui J&T;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, rencananya obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Adi Permadi, S.Si., Apt., didibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli merupakan Pengelola Kefarmasian pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Ahli menerangkan, obat jenis *Tramadol*, obat jenis *Hexymer*, dan jenis Alfrazolam termasuk kategori obat keras;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli pernah diperlihatkan Hasil Pemeriksaan Uji Lab. Puslabfor dan hasil pengujian obat mengandung *Tramadol*, *Hexymer* dan Alfrazolam yang merupakan golongan obat keras dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa Ahli menerangkan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi;

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, ada beberapa golongan obat yaitu Obat bebas yang dapat dijual secara bebas baik di toko-toko obat atau apotek dan dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran warna hijau, Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran warna biru, Obat keras merupakan obat yang dibeli dengan menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K warna hitam di tengahnya;
- Bahwa Ahli menerangkan, syarat obat yang mendapatkan izin edar efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti lainnya sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah, Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat rasional dan aman;
- Bahwa Ahli menerangkan, obat yang mengandung *Tramadol*, *Hexymer* dan *Alfrazolam* termasuk golongan obat keras yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan, *Tramadol* digunakan untuk obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat seperti selesai operasi, *Hexymer* adalah salah satu obat untuk mengatasi kejang pada sebagian besar jenis Parkinson, *Alprazolam* adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik;
- Bahwa Ahli menerangkan, *Tramadol* jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan yang gejalanya seperti kelelahan, mata berair, hidung ingusan, mual, berkeringat dan nyeri otot. Sedangkan untuk *Hexymer* dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti wajah kemerahan, membran, mukosa kering, hipertemia, kebingungan dan halusinasi;
- Bahwa Ahli menerangkan, yang berhak mengedarkan atau menjual obat keras tersebut adalah Apotek, Rumah Sakit dan tenaga kefarmasian dalam hal ini seorang Apoteker harus mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, perseorangan yang tidak memiliki keahlian tidak diijinkan untuk mengedarkan obat tersebut dan obat tersebut hanya boleh dijual atas dasar resep dari dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan, dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang merupakan bukan tenaga kefarmasian tidak dapat melakukan pembelian dan menjual/mengedarkan obat tersebut dan jika tidak sesuai dengan peruntuan dan dosisnya akan menimbulkan bahaya yang dapat merugikan kesehatan penggunaanya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa izin edar dan kedapatan memiliki obat psikotropika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di counter Hp Terdakwa, lalu datang petugas Polisi menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti obat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol* serta terdapat ditemukan juga 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer* yang diakui Terdakwa hasil membeli sebelumnya serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, selain itu juga ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam* berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan obat jenis *Tramadol* dan obat jenis *Alprazolam* tersebut hasil membeli secara online pada tanggal 23 Januari 2023 melalui Tokopedia dengan nama akun yang lupa di daerah Jakarta dan Terdakwa menerimanya melalui jasa pengiriman J&T yang saat itu Terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) box berisikan 50 (lima puluh) butir dengan total 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box dan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir seharga 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perlembar, sedangkan untuk obat *Hexymer* Terdakwa mendapatkannya hasil dari pembelian sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, maksud dan tujuan obat-obatan tersebut Terdakwa miliki adalah untuk Terdakwa edarkan/diperjualbelikan kembali kepada para pembeli yang datang langsung ke Counter Handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis *Tramadol* dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan obat jenis *Hexymer* dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis *Tramadol* sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan obat jenis *Hexymer* sebanyak 700 (tujuh ratus) butir, sedangkan obat jenis *Alprazolam* tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi, dan Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 300 (tiga ratus puluh) butir obat daftar G jenis *Hexymer*;
- 38 (tiga puluh delapan) butir obat daftar G jenis *Tramadol*;
- 28 (dua puluh delapan) butir obat daftar G jenis *Alprazolam*;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Putih;
- Uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Saksi Agus Ruslandi, S.E. dan Saksi Andrian T Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Subagya, S.Ip. Alias Giung Bin Samsun (Alm.) terkait peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar dan obat psikotropika;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena sebelumnya para anggota kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang ada yang mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar dan obat psikotropika dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol*, 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer* yang diakui Terdakwa hasil membeli sebelumnya, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, selain itu juga

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam* dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih;

- Bahwa terhadap barang bukti obat-obatan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk diedarkan/diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa telah memesan obat daftar G jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* secara online melalui Tokopedia dengan nama akun yang tidak dapat diingat yang berada di daerah Jakarta dan Terdakwa telah menerimanya melalui jasa pengiriman J&T yang saat itu Terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) box berisikan 50 (lima puluh) butir dengan total 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box, selain itu Terdakwa juga telah memesan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir seharga 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perlembaranya;
- Bahwa obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa edarkan/jual kembali kepada para pembeli yang datang langsung ke Counter Handphone Terdakwa tanpa memiliki izin edar, di mana untuk obat jenis *Tramadol* dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan obat jenis *Hexymer* dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis *Tramadol* sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan obat jenis *Hexymer* sebanyak 700 (tujuh ratus) butir, dan untuk sisa obat-obatan lainnya Terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0828/NOF/2023 tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4368 gram (No. BB: 0403/2023/OF);
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Tramadol* HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4521 gram (No. BB: 0404/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 0403/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*, dengan berat netto seluruhnya 1,2824 gram;
- No. BB: 0404/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 2,2068 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0828/NOF/2023 tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti: 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Alprazolam* berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7807 gram (No. BB: 0402/2023/OF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa: No. BB: 0402/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna ungu yang mengandung *Alprazolam* dengan berat netto seluruhnya 0,7047 gram. Kesimpulan: 0402/2023/OF berupa tablet warna ungu adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis *Tramadol*, obat jenis *Hexymer*, dan obat jenis *Alprazolam* tersebut, dan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter, juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dakwaan pertama Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Riki Subagya, S.Ip. Alias Giung Bin Samsun (Alm.), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. (MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memproduksi”, “mengedarkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan harus sesuai peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Saksi Agus Ruslandi, S.E. dan Saksi Andrian T Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Subagya, S.Ip. Alias Giung Bin Samsun (Alm.) terkait peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar dan obat psikotropika;

Menimbang, bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena sebelumnya para anggota kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang ada yang mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar dan obat psikotropika dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa;

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol*, 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer* yang diakui Terdakwa hasil membeli sebelumnya, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, selain itu juga ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam* dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat-obatan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, di mana maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk diedarkan/diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa telah memesan obat daftar G jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* secara online melalui Tokopedia dengan nama akun yang tidak dapat diingat yang berada di daerah Jakarta dan Terdakwa telah menerimanya melalui jasa pengiriman J&T yang saat itu Terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) box berisikan 50 (lima puluh) butir dengan total 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box, selain itu Terdakwa juga telah memesan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir seharga 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perlembaranya;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa edarkan/jual kembali kepada para pembeli yang datang langsung ke Counter Handphone Terdakwa tanpa memiliki izin edar, di mana untuk obat jenis *Tramadol* dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan obat jenis *Hexymer* dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, di mana Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis *Tramadol* sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan obat jenis *Hexymer* sebanyak 700 (tujuh ratus) butir, dan untuk sisa obat-obatan lainnya Terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0828/NOF/2023 tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4368 gram (No. BB: 0403/2023/OF);
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Tramadol* HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4521 gram (No. BB: 0404/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 0403/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*, dengan berat netto seluruhnya 1,2824 gram;
- No. BB: 0404/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 2,2068 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis *Tramadol* dan obat jenis *Hexymer*, dan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter, juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Pasal 106 Ayat (1), "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.";

Menimbang, bahwa obat-obatan yang telah dijual/diedarkan kembali oleh Terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap sediaan farmasi jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat-obatan sediaan farmasi tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, di mana Terdakwa tidak mempunyai latar belakang tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



pertimbangan di atas dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, di mana Terdakwa tidak mempunyai latar belakang tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sehingga tidak dapat memperjualbelikan/mengedarkan sediaan farmasi jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu pertama telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya pada dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu pertama dan unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan unsur setiap orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua pertama ini, dengan



demikian unsur setiap orang dalam dakwaan kedua pertama ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) yang menjelaskan, "*Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) yang menjelaskan, "*Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.*";

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "memiliki", "menyimpan", "membawa", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Memiliki adalah mempunyai atas suatu barang;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan



yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Counter Handphone di Jalan Kateu Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Saksi Agus Ruslandi, S.E. dan Saksi Andrian T Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Subagya, S.Ip. Alias Giung Bin Samsun (Alm.) terkait peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar dan obat psikotropika;

Menimbang, bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena sebelumnya para anggota kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang ada yang mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar dan obat psikotropika dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 38 (tiga puluh delapan) butir Obat daftar G jenis *Tramadol*, 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis *Hexymer* yang diakui Terdakwa hasil membeli sebelumnya, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, selain itu juga ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir obat jenis *Alprazolam* dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat-obatan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, di mana maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk diedarkan/diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa telah memesan obat daftar G jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* secara online melalui Tokopedia dengan nama akun yang tidak dapat diingat yang berada di daerah



Jakarta dan Terdakwa telah menerimanya melalui jasa pengiriman J&T yang saat itu Terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) box berisikan 50 (lima puluh) butir dengan total 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box, selain itu Terdakwa juga telah memesan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir seharga 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perlembaranya;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa edarkan/jual kembali kepada para pembeli yang datang langsung ke Counter Handphone Terdakwa tanpa memiliki izin edar, di mana untuk obat jenis *Tramadol* dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan obat jenis *Hexymer* dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, di mana Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis *Tramadol* sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan obat jenis *Hexymer* sebanyak 700 (tujuh ratus) butir, dan untuk sisa obat-obatan lainnya Terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0828/NOF/2023 tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti: 1 (satu) strip warna silver bertuliskan *Alprazolam* berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7807 gram (No. BB: 0402/2023/OF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa: No. BB: 0402/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna ungu yang mengandung *Alprazolam* dengan berat netto seluruhnya 0,7047 gram. Kesimpulan: 0402/2023/OF berupa tablet warna ungu adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis *Alprazolam* tersebut, dan Terdakwa mempergunakan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa



dalam hal kepemilikan obat-obatan berupa tablet Psikotropika jenis *Alprazolam*, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak, karena Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Psikotropika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua pertama telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya pada dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 300 (tiga ratus puluh) butir obat daftar G jenis *Hexymer*, 38 (tiga puluh delapan) butir obat daftar G jenis *Tramadol*, 28 (dua puluh delapan) butir obat daftar G jenis *Alprazolam*, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat keras tanpa ijin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd



1. Menyatakan Terdakwa Riki Subagya, S.Ip. Alias Giung Bin Samsun (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama;
2. Menyatakan Terdakwa Riki Subagya, S.Ip. Alias Giung Bin Samsun (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki dan menyimpan Psikotropika**, sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus puluh) butir obat daftar G jenis *Hexymer*;
 - 38 (tiga puluh delapan) butir obat daftar G jenis *Tramadol*;
 - 28 (dua puluh delapan) butir obat daftar G jenis *Alprazolam*;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi
Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)